



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 268 TAHUN 2024

TENTANG

PENUNJUKAN ENUMERATOR HARGA DAN STOK PANGAN KECAMATAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa informasi harga, pasokan, dan stok pangan merupakan salah satu bentuk sistem deteksi dini (*Early Warning System*) tentang kondisi pasokan dan harga pangan yang tepat, *up to date*, dan akurat sebagai antisipasi dan respon terhadap kemungkinan terjadinya gejolak/instabilitas harga yang dilakukan melalui pemantauan harga pasokan dan stok pangan;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pemantauan terhadap harga-harga kebutuhan pokok khususnya harga pangan pokok strategis, harga kebutuhan pokok pangan menjelang hari besar keagamaan/nasional dan stok pangan, perlu ditunjuk Enumerator Harga dan Stok Pangan Kecamatan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa penunjukan Enumerator Harga dan Stok Pangan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 2227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 5 Tahun 2022 tentang Harga Acuan di Tingkat Produsen dan Harga Acuan Penjualan di Tingkat Konsumen (HAP) Komoditas Jagung, Telur Ayam Ras dan Daging Ayam Ras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1022);
10. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 15 Tahun 2022 tentang Stabilisasi Pasokan dan Harga Beras, Jagung dan Kedelai di Tingkat Konsumen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1339);
11. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 6 Tahun 2023 tentang Harga Pembelian Pemerintah dan Rafaksi Harga Gabah dan Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 265);
12. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2023 tentang Harga Eceran Tertinggi Beras (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 291);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 114);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ENUMERATOR HARGA DAN STOK PANGAN KECAMATAN KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.

KESATU : Menunjuk Enumerator Harga dan Stok Pangan Kecamatan Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, dengan susunan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Enumerator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dengan uraian sebagai berikut:

- a. masing-masing enumerator memantau dan melaporkan data harga dan stok/pasokan pangan di tingkat kecamatan setiap minggu dan pada hari besar keagamaan/nasional sepanjang Tahun 2024;
- b. menyampaikan laporan secara lengkap dan tepat waktu dengan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- c. pengolah data kabupaten menganalisis data yang disampaikan oleh tiap-tiap enumerator sehingga akan diperoleh data harga dan pasokan pangan di tingkat kabupaten.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 20 MEI 2024

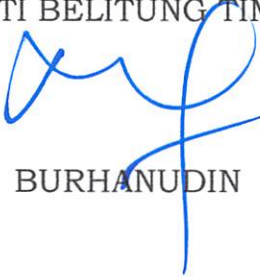
BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN

SUSUNAN NAMA ENUMERATOR HARGA DAN STOK PANGAN KECAMATAN
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO.	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1.	Eka	Desa Kurnia Jaya Kecamatan Manggar	Petugas Pengumpul/Enumerator Data Kecamatan Manggar
2.	Martini	Desa Gantung Kecamatan Gantung	Petugas Pengumpul/Enumerator Data Kecamatan Gantung
3.	Eka Mareta	Desa Senyubuk Kecamatan Kelapa Kampit	Petugas Pengumpul/Enumerator Data Kecamatan Kelapa Kampit
4.	Rolia	Desa Balok Kecamatan Dendang	Petugas Pengumpul/Enumerator Data Kecamatan Dendang
5.	Mamiati	Desa Dukong Kecamatan Simpang Pesak	Petugas Pengumpul/Enumerator Data Kecamatan Simpang Pesak
6.	Lika Yanuarsih	Desa Renggiang Kecamatan Simpang Renggiang	Petugas Pengumpul/Enumerator Data Kecamatan Simpang Renggiang
7.	Rahayu Afpani	Desa Mempaya Kecamatan Damar	Petugas Pengumpul/Enumerator Data Kecamatan Damar

BUPATI BELITUNG TIMUR,



BURHANUDIN